



Pendidikan Ekonomi Dalam Al-Qur'an: Analisis Surah Al-Baqarah Ayat 275-279 dan Surah Al-Hasyr Ayat 7

Muhaimin^{1*}

Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

ibnulawu9@gmail.com

Mahyuddin Barni²

Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

mahyuddinbarni@yahoo.co.id

Abstrak

History Artikel:

Received 1 Januari 2026

Revised 15 Januari 2026

Accepted 25 Januari 2026

Available online 1 Februari 2026

This study examines economic education in the Qur'an with a focus on the prohibition of usury (riba) and the principle of wealth distribution in Surah Al-Baqarah verses 275–279 and Surah Al-Hasyr verse 7. The research problem addresses how the Qur'an constructs principles of economic education that are just and relevant to modern life. The purpose of this study is to analyze the values of Islamic economics contained in these verses and their implications for economic education in the Muslim community. This research employs a qualitative method using a thematic tafsir approach through library research, utilizing the Qur'an as the primary source along with classical tafsir works and Islamic economics literature. The findings indicate that the Qur'an firmly prohibits riba as a rejection of economic exploitation and emphasizes fair and inclusive wealth distribution. The study concludes that Islamic economic principles in the Qur'an have educational and practical impacts in fostering a just, ethical, and socially oriented economic system.

Kata kunci:

Economic education, Islamic economics, Riba, Thematic tafsir, Wealth distribution

Pendahuluan/ مقدمة

Al-Qur'an merupakan pedoman hidup yang komprehensif bagi umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai kitab suci yang bersifat universal, Al-Qur'an tidak hanya mengatur aspek ritual ibadah, tetapi juga memberikan panduan normatif dalam berbagai dimensi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan muamalah. Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi tidak dipandang sebagai urusan duniawi semata, melainkan bagian integral dari pelaksanaan nilai-nilai moral dan spiritual yang bertujuan mewujudkan keadilan dan kemaslahatan sosial (Quraish Shihab, 2002).

Dalam konteks ekonomi, Al-Qur'an telah meletakkan fondasi sistem ekonomi yang berorientasi pada keadilan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang ekonomi mencakup berbagai aspek mendasar, seperti larangan praktik-praktik eksploitatif, pengaturan transaksi yang adil, serta anjuran distribusi harta secara proporsional. Namun, realitas ekonomi modern menunjukkan masih kuatnya praktik ekonomi yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, seperti sistem riba,

ketimpangan distribusi kekayaan, dan akumulasi modal pada kelompok tertentu. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin lebar dan berulangnya krisis ekonomi global, sehingga memunculkan kebutuhan mendesak akan sistem ekonomi alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan.

Surah Al-Baqarah ayat 275–279 merupakan rangkaian ayat yang secara tegas melarang praktik riba dan menegaskan perbedaan mendasar antara transaksi yang halal dan praktik ekonomi yang bersifat zalim. Ayat-ayat ini menjadi landasan normatif utama dalam pembangunan sistem ekonomi Islam yang berbeda secara paradigmatis dari sistem ekonomi konvensional yang masih menjadikan bunga sebagai instrumen utama. Sementara itu, Surah Al-Hasyr ayat 7 mengandung prinsip fundamental tentang distribusi kekayaan, yakni larangan peredaran harta yang hanya terpusat pada kalangan orang kaya. Prinsip ini menegaskan pentingnya keadilan distributif sebagai pilar utama dalam kehidupan ekonomi masyarakat (Al-Qurthubi, 2006).

Sejumlah kajian sebelumnya telah membahas konsep riba dan distribusi harta dalam Al-Qur'an, baik dari perspektif fikih, tafsir tematik, maupun ekonomi Islam. Namun, sebagian kajian tersebut cenderung menitikberatkan pada aspek normatif hukum semata atau belum mengaitkannya secara sistematis dengan prinsip pendidikan ekonomi Islam dan relevansinya dalam kehidupan modern. Oleh karena itu, artikel ini menempati posisi untuk melengkapi kajian-kajian terdahulu dengan mengintegrasikan analisis tafsir ayat-ayat ekonomi Al-Qur'an dengan penggalian nilai-nilai edukatif dan implementatif yang dapat diaplikasikan dalam konteks ekonomi kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini memiliki orisinalitas dalam upaya merumuskan prinsip-prinsip pendidikan ekonomi Islam berbasis ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat aplikatif dan kontekstual (Muhammad Nejatullah Siddiqi, 2006).

Pengkajian terhadap ayat-ayat ekonomi dalam Al-Qur'an menjadi semakin penting seiring berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah dan meningkatnya kebutuhan akan landasan teologis yang kuat dalam praktik ekonomi Islam. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi pengembangan ekonomi Islam, baik pada tataran akademik maupun praktis, khususnya dalam membangun kesadaran etis dan moral dalam aktivitas ekonomi umat Islam.

Artikel ini membahas permasalahan tersebut melalui kajian kepustakaan dengan pendekatan tafsir tematik terhadap Surah Al-Baqarah ayat 275–279 dan Surah Al-Hasyr ayat 7. Analisis dilakukan dengan mengkaji teks ayat, terjemahan, serta penafsiran para mufasir, kemudian mengelaborasi makna dan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, prinsip-prinsip tersebut dianalisis dalam kerangka pendidikan ekonomi Islam dan dihubungkan dengan implementasinya dalam kehidupan modern. Dengan pendekatan ini, diharapkan artikel ini mampu memberikan pemahaman yang utuh mengenai konsep ekonomi Islam berbasis Al-Qur'an serta relevansinya dalam menjawab tantangan ekonomi kontemporer (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001).

Metode/ منهجية البحث

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analitis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep pendidikan ekonomi dalam Al-Qur'an melalui analisis Surah Al-Baqarah ayat 275–279 dan Surah Al-Hasyr ayat 7. Pendekatan yang digunakan adalah tafsir tematik (maudhu'i), dengan memfokuskan kajian pada ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan larangan riba dan prinsip distribusi harta. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap

sumber-sumber tertulis yang relevan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an beserta kitab-kitab tafsir yang menjelaskan kandungan dan makna ayat-ayat tersebut, sedangkan sumber data sekunder meliputi buku-buku ekonomi Islam, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang membahas riba, distribusi kekayaan, serta pendidikan ekonomi Islam.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa teks, baik teks Al-Qur'an, terjemahan, tafsir, maupun pemikiran para ulama dan akademisi terkait ekonomi Islam. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Analisis dilakukan dengan membaca dan menelaah ayat-ayat yang menjadi objek penelitian beserta penafsirannya, mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan larangan riba dan distribusi harta, serta merumuskan prinsip-prinsip pendidikan ekonomi Islam yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, prinsip-prinsip tersebut dianalisis secara kontekstual untuk melihat relevansinya dengan kehidupan ekonomi modern, sehingga diperoleh kesimpulan yang komprehensif dan sistematis.

Hasil dan Pembahasan

QS Al-Baqarah, 275-279

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {275} يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُغْنِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ {276} إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ {277} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ {278} فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {279}

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya (275) Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa (276) Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati (277) Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman (278) Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan) (279)

QS Al-Hasyr, 7

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا يَكُونُ دُونَهُ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا اتَّخَذُ الرِّسُولُ فَخْذُوهُ وَمَا نَهَىٰ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya

Tafsir Surah Al-Baqarah Ayat 275–279

Ayat-ayat tentang riba dalam Surah Al-Baqarah ayat 275–279 turun dalam konteks praktik riba yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Arab pada masa jahiliyah. Menurut keterangan Ibnu Katsir, ayat-ayat ini berkaitan dengan praktik riba yang dilakukan oleh suku Bani Tsaqif dan Bani Mughirah, yang terbiasa memungut tambahan dari utang-piutang mereka. Praktik tersebut sangat merugikan kelompok lemah dan miskin karena bunga yang terus bertambah membuat beban ekonomi mereka semakin berat. Kehadiran ayat-ayat ini menjadi bentuk koreksi Al-Qur'an terhadap sistem ekonomi yang eksploitatif serta penegasan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang tertindas (Ibnu Katsir, 2000).

Pada ayat 275, Al-Qur'an menggambarkan kondisi orang-orang yang memakan riba dengan gambaran yang sangat mengerikan, yaitu tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang kerasukan setan. Menurut Imam Al-Qurthubi, gambaran ini menunjukkan keadaan pemakan riba di hari kiamat yang dibangkitkan dalam kondisi tidak stabil dan penuh kehinaan. Sebagian ulama juga memahami gambaran ini sebagai kondisi psikologis di dunia, di mana pelaku riba hidup dalam kegelisahan, ketidaktenangan, dan ketamaman yang tidak pernah terpuaskan. Ayat ini sekaligus mengkritik anggapan keliru para pelaku riba yang menyamakan riba dengan jual beli, padahal Allah secara tegas telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada prinsip keadilan; jual beli didasarkan pada pertukaran yang setara, sedangkan riba mengandung unsur penambahan sepihak yang merugikan salah satu pihak (Muhammad Quraish Shihab, 2002).

Meskipun demikian, Allah SWT tetap membuka pintu tobat bagi para pelaku riba. Ayat ini menegaskan bahwa siapa pun yang telah mendapat peringatan lalu berhenti dari praktik riba, maka harta yang telah diperoleh sebelumnya tidak diwajibkan untuk dikembalikan, dan urusannya diserahkan kepada Allah. Namun, bagi mereka yang kembali mengulangi praktik riba setelah datangnya peringatan, Al-Qur'an memberikan ancaman keras dengan menetapkan mereka sebagai penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Penegasan ini menunjukkan keseriusan larangan riba dalam Islam.

Ayat 276 kemudian menjelaskan dampak riba dan sedekah dari perspektif keberkahan. Allah menyatakan bahwa riba akan dimusnahkan, sementara sedekah akan disuburkan. Menurut Imam Al-Syafi'i, pemusnahan riba dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti hilangnya keberkahan harta, datangnya musibah yang menghancurkan harta tersebut, atau hukuman di akhirat. Sebaliknya, sedekah yang secara lahiriah mengurangi harta justru mendatangkan keberkahan dan pahala yang berlipat, baik di dunia maupun di akhirat. Ayat ini menegaskan bahwa nilai ekonomi dalam Islam tidak diukur semata-mata dari penambahan materi, tetapi dari keberkahan dan ketaatan kepada Allah (Ahmad, 2007).

Ayat 277 menggambarkan karakter orang-orang mukmin yang sejati, yaitu mereka yang beriman, beramal saleh, mendirikan salat, dan menunaikan zakat. Penyebutan zakat setelah salat menunjukkan pentingnya dimensi sosial dan ekonomi dalam ajaran Islam. Zakat

berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan keseimbangan ekonomi. Orang-orang yang menjalankan prinsip ini dijanjikan pahala di sisi Allah serta kehidupan yang diliputi ketenangan, tanpa rasa takut dan kesedihan (Al-Qurthubi, 2006).

Pada ayat 278, Allah memberikan perintah tegas kepada orang-orang beriman agar meninggalkan sisa riba yang belum dipungut. Menurut Imam Malik, ayat ini turun ketika Nabi Muhammad SAW menaklukkan Mekah, saat masih terdapat piutang riba yang belum dilunasi. Perintah ini menegaskan bahwa meninggalkan riba merupakan bukti nyata keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Takwa dalam konteks ekonomi berarti menjalankan transaksi sesuai dengan ketentuan syariah dan menjauhi segala bentuk praktik yang diharamkan (Yusuf Qardhawi, 1997).

Ayat 279 menjadi puncak penegasan larangan riba dengan ancaman yang sangat keras, yaitu diumumkannya perang dari Allah dan Rasul-Nya bagi mereka yang tetap melanggarnya. Menurut Ibnu Abbas, ancaman ini merupakan salah satu ancaman paling keras dalam Al-Qur'an terhadap suatu dosa. Namun, ayat ini juga tetap membuka jalan tobat bagi pelaku riba. Jika mereka bertobat dan meninggalkan riba, maka mereka berhak mengambil kembali pokok harta mereka tanpa tambahan. Prinsip "tidak menzalimi dan tidak dizalimi" yang disebutkan dalam ayat ini menjadi fondasi utama keadilan dalam sistem ekonomi Islam (Hamka, (2015).

Larangan riba mengandung berbagai hikmah dan bertujuan mencegah dampak negatif yang luas, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun moral dan spiritual. Secara ekonomi, riba menyebabkan konsentrasi kekayaan pada segelintir orang, menghambat pertumbuhan sektor riil, serta menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Dari sisi sosial, riba menimbulkan permusuhan antara kreditur dan debitur, mengeksploitasi orang-orang yang sedang mengalami kesulitan, serta mengikis solidaritas dan semangat tolong-menolong. Sementara dari sisi moral dan spiritual, riba menumbuhkan sifat tamak, menghilangkan keberkahan harta, dan termasuk dosa besar yang diancam dengan azab yang pedih (M. Umer Chapra, 2008). Oleh karena itu, pelarangan riba dalam Al-Qur'an merupakan bagian dari upaya Islam untuk mewujudkan sistem ekonomi yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Tafsir Surah Al-Hasyr Ayat 7

Surah Al-Hasyr ayat 7 turun dalam konteks pembagian harta fai', yaitu harta yang diperoleh kaum muslimin dari musuh tanpa melalui peperangan, khususnya setelah peristiwa pengusiran Bani Nadhir dari Madinah. Harta yang ditinggalkan oleh Bani Nadhir kemudian menjadi milik kaum muslimin dan diatur distribusinya langsung oleh Allah SWT melalui ayat ini. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan harta dalam Islam tidak dibiarkan mengikuti kepentingan individu atau kelompok tertentu, melainkan harus diarahkan untuk kemaslahatan umat secara luas. Prinsip ini sejalan dengan pandangan para pemikir ekonomi Islam yang menegaskan bahwa negara memiliki peran strategis dalam mengelola dan mendistribusikan kekayaan publik secara adil (Mannan, 1997).

Ayat ini secara tegas menyebutkan golongan-golongan yang berhak menerima harta fai', yaitu untuk Allah dan Rasul-Nya yang bermakna untuk kepentingan agama dan umat kerabat Rasul dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib, anak yatim, orang miskin, serta ibnu sabil. Penetapan kelompok penerima ini mencerminkan perhatian Islam terhadap perlindungan sosial dan kesejahteraan kelompok rentan. Wahbah Al-Zuhaili (2011) menjelaskan bahwa distribusi fai' tidak sekadar bersifat administratif, tetapi memiliki dimensi moral dan sosial yang kuat,

karena bertujuan menjaga keseimbangan ekonomi dan mencegah ketimpangan dalam masyarakat. Pandangan ini juga sejalan dengan pemikiran Heri Sudarsono (2004) yang menekankan fungsi sosial harta dalam sistem ekonomi Islam.

Prinsip paling fundamental yang ditekankan dalam ayat ini adalah larangan konsentrasi kekayaan pada segelintir orang, sebagaimana dinyatakan dalam frasa “agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” Menurut Al-Syaukani (1994), ayat ini menjadi dalil kuat bahwa Islam menolak sistem ekonomi yang memungkinkan akumulasi kekayaan tanpa batas pada kelompok tertentu. Imam Al-Qurthubi, sebagaimana dikutip dalam berbagai kajian tafsir ekonomi, menegaskan bahwa ayat ini merupakan dasar keharusan peredaran harta secara adil di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Islam mengembangkan berbagai instrumen distribusi seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan sistem waris sebagai mekanisme pemerataan ekonomi.

Bagian akhir ayat ini menegaskan prinsip ketaatan kepada Rasulullah SAW dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam urusan ekonomi. Pernyataan “apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah” menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam harus bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, bukan dari rasionalitas manusia semata. Taqiyuddin an-Nabhani (2004) menegaskan bahwa ekonomi Islam merupakan bagian integral dari sistem syariah yang tidak dapat dipisahkan dari akidah dan hukum Islam. Ayat ini kemudian ditutup dengan ancaman bahwa Allah sangat keras hukuman-Nya bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut, yang menunjukkan keseriusan Islam dalam menegakkan keadilan ekonomi dan mencegah praktik-praktik yang merugikan kepentingan umum (Muhammad Nejatullah Siddiqi, 2006).

Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Kehidupan Modern

Implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan modern dapat dilihat dari upaya menghadirkan sistem ekonomi yang berkeadilan, beretika, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Prinsip larangan riba yang ditegaskan dalam Al-Qur'an menjadi dasar pengembangan sistem keuangan syariah yang menolak praktik eksploitasi dalam transaksi ekonomi. Dalam konteks modern, prinsip ini diimplementasikan melalui penguatan lembaga keuangan syariah yang mengedepankan akad berbasis keadilan dan kerja sama, seperti jual beli yang transparan serta kemitraan usaha yang saling menguntungkan. Sistem ini dipandang mampu menciptakan stabilitas ekonomi karena tidak bergantung pada spekulasi dan akumulasi keuntungan sepihak, melainkan pada aktivitas ekonomi riil yang produktif (Chapra, 2008).

Selain aspek transaksi, prinsip distribusi kekayaan yang adil juga menjadi bagian penting dari implementasi ekonomi Islam di era modern. Al-Qur'an menekankan bahwa kekayaan tidak boleh hanya beredar di kalangan tertentu, sehingga mendorong lahirnya mekanisme distribusi yang inklusif. Dalam praktik kontemporer, prinsip ini diwujudkan melalui optimalisasi instrumen sosial Islam seperti zakat dan wakaf produktif yang dikelola secara profesional. Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat dan wakaf yang terintegrasi dengan program pemberdayaan ekonomi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan mengurangi kesenjangan sosial (Ascarya & Yumanita, 2018). Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya berfungsi sebagai sistem keuangan, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial.

Implementasi prinsip ekonomi Islam juga tercermin dalam etika bisnis dan tata kelola ekonomi modern. Islam menuntut aktivitas ekonomi yang dilandasi nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keberpihakan pada kepentingan umum. Dalam konteks dunia usaha saat ini, prinsip

tersebut sejalan dengan konsep good governance dan ekonomi berkelanjutan yang menekankan transparansi, akuntabilitas, serta kepedulian terhadap dampak sosial dan lingkungan. Beberapa kajian menyebutkan bahwa nilai-nilai etika Islam dalam bisnis mampu meningkatkan kepercayaan publik dan menciptakan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang (Dusuki & Abdullah, 2007).

Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki relevansi kuat dalam menjawab tantangan moral ekonomi global. Implementasi ekonomi Islam dalam kehidupan modern juga menuntut peran aktif negara dalam menjamin keadilan ekonomi. Negara diposisikan sebagai regulator yang bertanggung jawab mengawasi pasar, mencegah praktik monopoli, serta memastikan distribusi sumber daya berjalan secara adil. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan publik, seperti pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat luas dan penyediaan jaminan sosial bagi kelompok rentan. Pendekatan ini menegaskan bahwa ekonomi Islam bukan sekadar sistem normatif, tetapi sebuah paradigma yang dapat diterapkan secara nyata untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam kehidupan modern (Lewis, 2007).

Kesimpulan/ الخلاصة

Penelitian ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan landasan yang sangat kuat dan komprehensif terkait pendidikan ekonomi melalui larangan riba dan pengaturan distribusi harta. Analisis tafsir Surah Al-Baqarah ayat 275–279 menegaskan bahwa riba bukan sekadar persoalan transaksi keuangan, tetapi merupakan sistem ekonomi yang bertentangan dengan nilai keadilan, kemanusiaan, dan keberkahan. Larangan riba dalam ayat-ayat tersebut mengandung dimensi edukatif yang mendalam, yakni membentuk kesadaran moral umat agar tidak mengeksploitasi pihak yang lemah dan menjauhkan diri dari praktik ekonomi yang bersifat zalim. Selain itu, perintah meninggalkan riba dan ancaman keras bagi pelakunya menunjukkan bahwa Islam memandang ekonomi sebagai bagian integral dari keimanan. Pendidikan ekonomi dalam perspektif Al-Qur'an tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan materi, tetapi juga pada pembentukan karakter, tanggung jawab sosial, dan ketundukan kepada nilai-nilai ilahiah.

Analisis Surah Al-Hasyr ayat 7 memperkuat konsep pendidikan ekonomi Islam melalui prinsip distribusi kekayaan yang adil dan merata. Ayat ini menegaskan bahwa kekayaan tidak boleh beredar hanya di kalangan orang-orang kaya, melainkan harus dimanfaatkan untuk kepentingan sosial dan kesejahteraan bersama. Pembagian harta fai' kepada kelompok-kelompok rentan mencerminkan visi Islam tentang ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Dalam konteks pendidikan ekonomi, ayat ini mengajarkan pentingnya solidaritas sosial, tanggung jawab kolektif, dan kepedulian terhadap kaum lemah sebagai bagian dari nilai keislaman. Ketaatan kepada Rasul dalam urusan ekonomi juga menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam tidak bersifat bebas nilai, melainkan terikat pada prinsip syariah. Dengan demikian, Al-Qur'an tidak hanya mengatur aspek hukum ekonomi, tetapi juga membentuk paradigma dan etika ekonomi umat Islam.

Berdasarkan kedua kelompok ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan modern sangat relevan dan aplikatif. Prinsip larangan riba, keadilan distribusi, tanggung jawab sosial, dan keberpihakan kepada kelompok lemah dapat diwujudkan melalui sistem keuangan syariah, penguatan instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta penerapan etika bisnis yang berkeadilan. Pendidikan ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an mendorong terbentuknya sistem ekonomi yang tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga bermoral dan berorientasi pada kemaslahatan. Oleh karena itu,

nilai-nilai ekonomi yang terkandung dalam Surah Al-Baqarah ayat 275–279 dan Surah Al-Hasyr ayat 7 memiliki signifikansi penting sebagai dasar pengembangan pendidikan ekonomi Islam yang mampu menjawab tantangan ketimpangan, eksploitasi, dan krisis ekonomi dalam kehidupan modern.

Referensi/المصادر والمراجع

- Ahmad, A. U. F., & Hassan, M. K. (2007). Riba and Islamic banking. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 3(1).
- Al-Qurthubi, A. A. M. bin A. (2006). *Al-Jāmi' li aḥkām al-Qur'ān*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah.
- Al-Syaukani, M. bin A. (1994). *Fath al-Qadīr al-jāmi' bayna fannī al-riwāyah wa al-dirāyah min 'ilm al-tafsīr*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Zuhaili, W. (2011). *Al-fiqh al-islāmī wa adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- An-Nabhani, T. (2004). *An-nizām al-iqtisādī fī al-Islām (Sistem ekonomi dalam Islam)*. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia.
- Ascarya, & Yumanita, D. (2018). *Pengelolaan zakat dan wakaf untuk pemberdayaan ekonomi umat*. Jakarta: Bank Indonesia Institute.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of maqāsid al-sharī'ah* (Occasional Paper No. 15). Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maṣlaḥah and corporate social responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1)
- Hamka. (2015). *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Gema Insani.
- Ibnu Katsir, I. bin U. (2000). *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Riyadh: Dār Ṭayyibah.
- Lewis, M. K. (2007). Comparing Islamic and conventional banking. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 62(2).
- Mannan, M. A. (1997). *Teori dan praktik ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa.
- Qardhawi, Y. (1997). *Norma dan etika ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Quraish Shihab, M. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Siddiqi, M. N. (2006). Islamic banking and finance in theory and practice: A survey of state of the art. *Islamic Economic Studies*, 13(2).
- Sudarsono, H. (2004). *Konsep ekonomi Islam: Suatu pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia.